

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan, yaitu:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta dengan teknologi *blockchain*. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu melindungi hak-hak cipta terhadap teknologi *blockchain*. Hak cipta memiliki kemampuan dalam menegakkan hak cipta melalui adanya *blockchain* yang bersifat
2. Untuk mendapatkan kepastian hukum atas sengketa yang terjadi atas pelanggaran hak cipta yang menggunakan teknologi *blockchain* dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu litigasi dan non litigasi. Dalam penanganan sengketa lewat litigasi bisa lewat pengajuan gugatan perdata, tuntutan pidana dan penetapan sementara pada pengadilan Niaga. Sedangkan penanganan sengketa lewat jalur non penal litigasi bisa menggunakan Alternatif Dispute Resolution (ADR) yaitu lewat Arbitrase, Negosiasi, Mediasi serta Konsiliasi.

B. Saran

1. Pemerintah bersama dengan Legislatif memikirkan untuk meregulasikan peraturan khusus untuk teknologi-teknologi terutama teknologi *blockchain*.
2. Pencipta seni sesegara mungkin untuk mendapatkan hak cipta yang bertujuan untuk tidak terjadi pengklaman cipta dimaksud.